

BEAM - Lampiran 6(d) Laporan Hasil Penapisan Kerangka Pengamanan Lingkungan dan Sosial

CI-GCF/GEF

LAPORAN PENILAIAN AWAL PENGAMANAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL (ESS)

Dokumen ini telah diterjemahkan dari dokumen asli yang disusun dalam Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian antara versi terjemahan dan versi asli, maka versi Bahasa Inggris yang menjadi acuan utama.

☐ **Penilaian Awal** (Tahap Konseptual) ☒ **Penilaian Kedua** (Tahap Proposal)

I. INFORMASI PROYEK

A. Profil Dasar Proyek

Negara: Indonesia	ID Proyek GCF:
Judul Proyek: Blue Halo S – Mekanisme Adaptasi Ekosistem Biru (BEAM)	
Entitas Pelaksana: Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia (KI)	
Bidang Fokus GCF: Mitigasi: Kehutanan dan Penggunaan Lahan; Adaptasi: Masyarakat dan kelompok yang paling rentan, kesehatan dan kesejahteraan, serta ketahanan pangan dan air, ekosistem dan jasa ekosistem	
Jumlah Dana Proyek GCF/GEF: USD\$25,49 juta	
Laporan ESS Disetujui oleh: Ian Kissoon, Direktur Senior ESMF, Lembaga CI-GCF/GEF	
Tanggal Persetujuan: 8 Juli 2024; 15 April 2025; diperbarui pada 17 Juli 2025; 10 Mei 2026; 16 Juni 2026; 15 Juli 2026	

B. Ringkasan Kategorisasi Risiko Proyek, Standar ESS yang Dipicu, dan Rencana Mitigasi yang Diperlukan

Kategori Proyek:	Kategori A	Kategori B	Kategori C
		X	
<i>Kegiatan proyek yang diusulkan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial. Namun, dampak tersebut diperkirakan bersifat terbatas dan spesifik pada lokasi tertentu, serta langkah-langkah mitigasi dapat dengan mudah dirancang dan dilaksanakan untuk mengurangi/mengelola dampak tersebut.</i>			
Kerangka Pengamanan yang Dipicu:			
☒ Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial	☐ Warisan Budaya		
☒ Perlindungan Habitat Alami dan Konservasi Keanekaragaman Hayati	☐ Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja		
☐ Pemukiman Kembali & Penggusuran Fisik/Ekonomi	☐ Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat		
☒ Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal	☒ Investasi Langsung Sektor Swasta dan Perantara Keuangan		
☐ Efisiensi Sumber Daya & Pencegahan Polusi	☒ Risiko Iklim dan Bencana Terkait		
Tindakan Mitigasi yang Diperlukan:			

☒ ESIA Terbatas atau Penuh	☐ Rencana Efisiensi Sumber Daya & Pencegahan Polusi
☒ Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial	☐ Rencana Pengelolaan Warisan Budaya
☐ Rencana Perlindungan Habitat Alami dan Konservasi Keanekaragaman Hayati	☐ Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja
☐ Rencana Aksi Relokasi Sukarela	☐ Rencana Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat
☐ Kerangka Proses	☒ Kerangka Kerja/Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
☒ Kerangka Kerja Masyarakat Adat	☒ Rencana Pengelolaan Risiko Bencana

C. Tujuan Proyek:

Proyek Blue Halo S – Mekanisme Adaptasi Ekosistem Biru (BEAM) dirancang untuk mendukung tujuan Pemerintah Indonesia dalam mentransformasi ekonomi kelautan dan pesisirnya guna merespons dampak perubahan iklim sekaligus mendorong pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Transisi ekonomi biru ini, yang dijabarkan dalam rencana pembangunan nasional Indonesia, memprioritaskan perluasan dukungan bagi Kawasan Konservasi Laut (KKL) serta pembiayaan investasi berbasis masyarakat guna meningkatkan nilai hasil tangkapan ikan, memperkuat mata pencaharian sosial-ekonomi penduduk sasaran—termasuk perempuan dan kelompok rentan lainnya di komunitas pesisir—serta memperkuat ketahanan iklim masyarakat dan ekosistem yang menjadi tumpuan hidup mereka. Proyek ini berlandaskan pada pendekatan pengelolaan laut terpadu baru yang dikenal sebagai Blue Halo S, yang mengaitkan perlindungan ekosistem laut yang efektif dengan produksi berkelanjutan serta pengembangan sumber daya laut, dan berupaya mendukung pencapaian tujuan-tujuan tersebut melalui mobilisasi pendanaan untuk ilmu pengetahuan dan data kritis, pengelolaan berkelanjutan ekosistem kritis, dukungan bagi nelayan skala kecil dan masyarakat, serta peningkatan ketahanan kawasan laut tersebut.

D. Deskripsi Proyek:

Komponen Proyek dan Kegiatan Utama yang Diusulkan:

Komponen 1: Memperkuat Kondisi Pendukung

Tujuan keseluruhan Komponen 1 adalah menciptakan lingkungan yang mendukung untuk memperluas investasi dalam perlindungan dan produksi. Hal ini mencakup penguatan landasan hukum dan keuangan bagi kegiatan usaha ekonomi biru di berbagai tingkatan, serta pengembangan data dan kapasitas mitra utama usaha biru. Kegiatan Utama meliputi:

Kegiatan 1.1.1. Meningkatkan perlindungan ekosistem dan keberlanjutan perikanan melalui reformasi kebijakan dan penciptaan mekanisme pembiayaan inovatif.

Kegiatan ini memfasilitasi integrasi pertimbangan perubahan iklim ke dalam rencana strategis dan rencana kerja, selaras dengan upaya perencanaan jangka panjang nasional dan regional yang dilakukan oleh otoritas regional dan pemangku kepentingan utama. Integrasi ini memungkinkan respons kolaboratif terhadap perubahan iklim di kawasan laut dan pesisir. Dengan terlibat dalam proses ini, kegiatan ini mengidentifikasi pemangku kepentingan regional utama dan prioritas anggaran, sehingga memperkuat perencanaan pembangunan

regional. Pendekatan ini tidak hanya mendorong pembentukan kemitraan tetapi juga membuka peluang pendanaan potensial untuk mendukung inisiatif Blue Halo S.

- Sub-Kegiatan 1.1.1.1 Memberikan bantuan teknis kepada pemerintah provinsi untuk implementasi yang efektif dari visi dan kebijakan nasional.
- Sub-kegiatan 1.1.1.2 Mendukung pengembangan, penetapan, dan pengelolaan Kawasan Konservasi Laut (KKL) dan OECM yang baru maupun yang sudah ada.
- Sub-kegiatan 1.1.1.3 Memperkuat Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) yang ada saat ini, termasuk Strategi Pemanfaatan (*Harvest Strategy*) Perikanan di WPP 572.
- Sub-kegiatan 1.1.1.4 Memajukan pembiayaan biru/hijau yang berkelanjutan melalui pengembangan mekanisme pembiayaan inovatif dan pengembangan kebijakan terkait perlindungan-produksi terintegrasi serta sumber pendanaan non-konvensional.

Kegiatan 1.1.2. Meningkatkan produksi dan pemanfaatan data perikanan dan ekosistem oleh lembaga pemerintah dan non-pemerintah.

Kegiatan ini ditujukan untuk menetapkan garis dasar yang komprehensif mengenai kondisi ekosistem dan stok perikanan, dengan fokus pada penilaian kesehatan, luas permukaan, dan volume. Garis dasar ini sangat penting bagi pengembangan rencana pengelolaan yang efektif, karena menyediakan indikator fundamental untuk meningkatkan strategi pengelolaan laut. Selain itu, inisiatif ini bertujuan untuk mengatasi masalah informasi yang tidak memadai dan usang mengenai parameter kunci, seperti tingkat degradasi hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Dengan mengisi kesenjangan pengetahuan ini, kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti dan mempromosikan praktik pengelolaan berkelanjutan di lingkungan laut.

- Sub-kegiatan 1.1.2.1 Mendukung inisiatif pengumpulan data yang sudah ada dari Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan dan memanfaatkan data mengenai ekologi dan sosio-ekonomi di Kawasan Konservasi Laut (KKL) serta untuk wilayah yang berpotensi diperluas menjadi KKL dan OECM.
- Sub-kegiatan 1.1.2.2 Mengumpulkan data mengenai komoditas ikan sasaran (keanekaragaman hayati, volume, distribusi spasial) guna mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan di dalam WPP 572.

Kegiatan 1.1.3: Mendirikan pusat pengelolaan pengetahuan dan pembelajaran untuk penskalaan, replikasi, dan pembelajaran dari kedua Komponen Proyek.

Kegiatan ini menekankan pentingnya manajemen pengetahuan dan pembelajaran dalam mendorong kemajuan. Kegiatan ini memperkenalkan gagasan pendirian pusat pengetahuan untuk menyimpan pengetahuan dari siklus proyek. Pusat ini bertujuan untuk menyebarkan wawasan, mendorong pembelajaran, dan mereplikasi strategi yang berhasil. Sistem manajemen pengetahuan yang komprehensif akan dikembangkan, yang ditujukan baik untuk khalayak umum maupun khalayak terbatas. Sistem ini akan memastikan transparansi data publik sekaligus melindungi informasi rahasia. Pada akhirnya, infrastruktur ini akan mendukung pemantauan dan evaluasi proyek, serta mengoptimalkan hasil melalui pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi yang memadai.

- Sub-kegiatan 1.1.3.1: Merancang dan mengembangkan pusat pengetahuan untuk meningkatkan pembagian pengetahuan proyek, pengembangan kapasitas, dan upaya replikasi.
- Sub-kegiatan 1.1.3.2: Bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia (di tingkat nasional, provinsi, dan lokal) serta lembaga non-pemerintah dalam memperluas, meningkatkan, dan mereplikasi pelajaran yang dipetik di Kawasan Pengelolaan Perikanan/WPP lain melalui kampanye kesadaran di tingkat nasional dan subnasional.
- Sub-kegiatan 1.1.3.3: Mengumpulkan dan menyebarkan laporan pembelajaran dari pelaksanaan proyek di antara para pemangku kepentingan dan mitra proyek guna mendukung penyempurnaan, replikasi, dan perluasan skala.

Komponen 2: Aksi Iklim yang Dipimpin Lokal + Kesiapan Investasi

Komponen 2 melibatkan mekanisme pendanaan berbasis hibah yang dirancang untuk mendanai restorasi ekosistem laut, pengelolaan perikanan, dukungan mata pencaharian alternatif, dan pengelolaan limbah pesisir. Fasilitas ini terdiri dari dua jendela hibah: adaptasi perubahan iklim (Jendela Hibah 1), mitigasi perubahan iklim (Jendela Hibah 2), serta intervensi kesiapan investasi yang telah diidentifikasi sebelumnya (tidak melalui proses pengajuan hibah / aplikasi yang akan digunakan di bawah Jendela 1 dan 2). Sub-hibah akan diberikan kepada beragam organisasi penerima manfaat, termasuk lembaga pelayanan publik Pemerintah Indonesia, LSM, organisasi masyarakat sipil (CSO), lembaga penelitian, universitas, perantara keuangan, fasilitator pasar (misalnya, inkubator), dan UMKM ekonomi biru (misalnya, startup inovatif dan koperasi perikanan) yang beroperasi di, atau menargetkan, provinsi-provinsi dalam wilayah WPP 572.

Jendela Hibah 1 dan 2 akan secara langsung mendukung proyek-proyek mitigasi dan adaptasi iklim. Jendela Kesiapan Investasi akan memungkinkan perusahaan ekonomi biru, perantara Keuangan, dan pemangku kepentingan pasar yang relevan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi konservasi laut dan pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan. Kegiatan Utama meliputi:

Kegiatan 2.1.1: Menyalurkan hibah untuk adaptasi perubahan iklim yang berkelanjutan di komunitas pesisir.

Dalam kegiatan ini, hibah akan diberikan kepada organisasi penerima manfaat, dengan penekanan pada intervensi yang mendorong dampak adaptasi iklim di empat bidang tematik:

- Pengembangan Ekowisata: Mendukung usaha dan masyarakat dalam bertransisi ke atau mengintegrasikan kegiatan ekowisata. Hal ini mencakup penyediaan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat pesisir yang bergantung pada perikanan selama musim penangkapan ikan yang tidak produktif.
- Dukungan Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut (KKL) Kolaboratif: Menyediakan peralatan dan perlengkapan untuk membantu pemerintah nasional dan daerah dalam memperluas dan mengelola Kawasan Konservasi Laut (KKL). Hal ini sejalan dengan sub-kegiatan Komponen 1.
- Mata Pencaharian Perikanan yang Berkelanjutan dan Beragam: Membangun kegiatan ekonomi berbasis masyarakat untuk meningkatkan pengolahan dan mencegah pembusukan ikan.

- Praktik Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan: Bermitra dengan entitas sektor swasta untuk meningkatkan pengelolaan dan pemantauan sampah.

- Sub-Kegiatan 2.1.1.1 Mengelola hibah bagi usaha ekowisata untuk pengembangan masyarakat.
- Sub-Kegiatan 2.1.1.2 Mengelola hibah untuk pengelolaan Kawasan Konservasi Laut (MPA) secara kolaboratif.
- Sub-Kegiatan 2.1.1.3 Mengelola hibah untuk mata pencaharian perikanan yang berkelanjutan dan beragam (kegiatan ekonomi berbasis masyarakat).
- Sub-Kegiatan 2.1.1.4 Mengelola hibah untuk pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
- Sub-Kegiatan 2.1.1.5 Mendirikan dan mengoperasikan jendela fasilitas hibah adaptasi dan mitigasi
- Sub-Kegiatan 2.1.1.6. Memberikan bantuan teknis dan dukungan kepada penerima hibah adaptasi mengenai topik-topik lintas sektor (termasuk GEDSI dan Safeguards)
- Sub-Kegiatan 2.1.1.7. Memantau kinerja jendela hibah adaptasi

Kegiatan 2.2.1: Menyalurkan hibah untuk memperbaiki ekosistem dan mencapai dampak mitigasi perubahan iklim yang berkelanjutan.

Dalam kegiatan ini, hibah akan diberikan kepada organisasi penerima manfaat, dengan penekanan pada intervensi yang mendorong dampak mitigasi perubahan iklim di bidang-bidang tematik berikut:

- Penerapan Energi Terbarukan: Pelaksanaan inisiatif energi terbarukan yang menargetkan masyarakat lokal melibatkan penyediaan berbagai peralatan energi terbarukan kepada penerima manfaat (misalnya, panel surya, generator), alat-alat yang digerakkan oleh energi terbarukan (misalnya, unit produksi es yang menggunakan teknologi terbarukan untuk pengolahan ikan), serta pelatihan mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan peralatan dan perangkat keras energi terbarukan. Masyarakat lokal akan menggunakan peralatan berdaya rendah; sistem surya individu yang menggunakan sekitar 2 hingga 7 panel sudah cukup. Jenis panel ini tersedia secara luas di Indonesia dengan berbagai merek. Untuk produk panel surya impor yang akan digunakan dalam proyek di Indonesia, persyaratan kandungan lokal (TKDN) minimal 60% umumnya diwajibkan. Tenaga kerja merupakan komponen kunci dalam perhitungan persyaratan kandungan lokal (TKDN). Penyediaan tenaga kerja harus mematuhi undang-undang ketenagakerjaan Indonesia, yang secara eksplisit melarang penggunaan tenaga kerja anak dan kerja paksa, dan kegiatan sub-hibah akan disaring menggunakan ESMF tingkat proyek, serta langkah-langkah mitigasi yang relevan akan diterapkan. Selain itu, banyak pekerja Indonesia kini terampil dan berpengalaman dalam memasang sistem panel surya. Pemerintah Indonesia mengatur impor tersebut melalui persyaratan ketat, termasuk kepatuhan terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait kualitas dan keamanan produk.
- Restorasi Alam: Restorasi ekosistem lamun dan mangrove di WPP 572, termasuk penilaian cadangan karbon biru. Proyek-proyek dalam bidang tematik ini akan berkontribusi pada restorasi dan konservasi ekosistem lamun dan mangrove di WPP 572, serta menawarkan layanan penyerapan karbon yang esensial dan krusial bagi pembangunan

rendah karbon. Meskipun sistem terumbu karang tidak secara langsung menyerap karbon, sistem ini menyediakan habitat bagi alga penyerap karbon dan memfasilitasi penyerapan karbon ke hamparan lamun di sekitarnya, karena terumbu karang melindungi hamparan lamun dari sedimentasi dan erosi yang disebabkan oleh gelombang kuat. Penerima hibah yang berfokus pada bidang prioritas ini akan memberikan layanan indikatif seperti: (1) Mengumpulkan data mengenai luas dan kesehatan ekosistem yang ada melalui penilaian awal (berdasarkan penginderaan jauh, kunjungan lapangan untuk mengumpulkan sampel di lokasi yang diketahui), pemrosesan data, dan penginderaan jauh, (2) Menyusun rencana restorasi atau konservasi ekosistem untuk setiap ekosistem yang relevan, (3) Melaksanakan pekerjaan restorasi atau konservasi di lapangan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

- Sub-Kegiatan 2.2.1.1 Mengelola hibah untuk restorasi ekosistem berkarbon tinggi.
- Sub-Kegiatan 2.2.1.2. Mengelola hibah untuk penerapan/pemasangan energi terbarukan skala kecil.
- Sub-Kegiatan 2.2.1.3. Memberikan bantuan teknis dan dukungan kepada penerima hibah mitigasi mengenai topik lintas sektor (termasuk GEDSI dan Safeguards)
- Sub-Kegiatan 2.2.1.4. Memantau kinerja jendela hibah mitigasi.

Kegiatan 2.3.1. Meningkatkan Kesiapan Investasi Ekonomi Biru.

Kegiatan ini mendukung usaha ekonomi biru di WPP 572 dengan mengatasi dua hambatan kritis dan saling terkait: kendala sisi penawaran yang membatasi akses nelayan dan pebudidaya ikan skala kecil terhadap kredit mikro yang terjangkau, serta kesenjangan pengetahuan yang saat ini menghambat alokasi modal investor di wilayah tersebut. Untuk mengatasi hambatan ini, Proyek ini menerapkan dua intervensi yang saling melengkapi: bantuan teknis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan BLU LPMUKP dalam melayani WPP 572, dan penelitian ekonomi biru yang berorientasi pada tindakan untuk menghasilkan intelijen pasar yang diperlukan guna menarik dan mengarahkan investasi swasta ke wilayah tersebut.

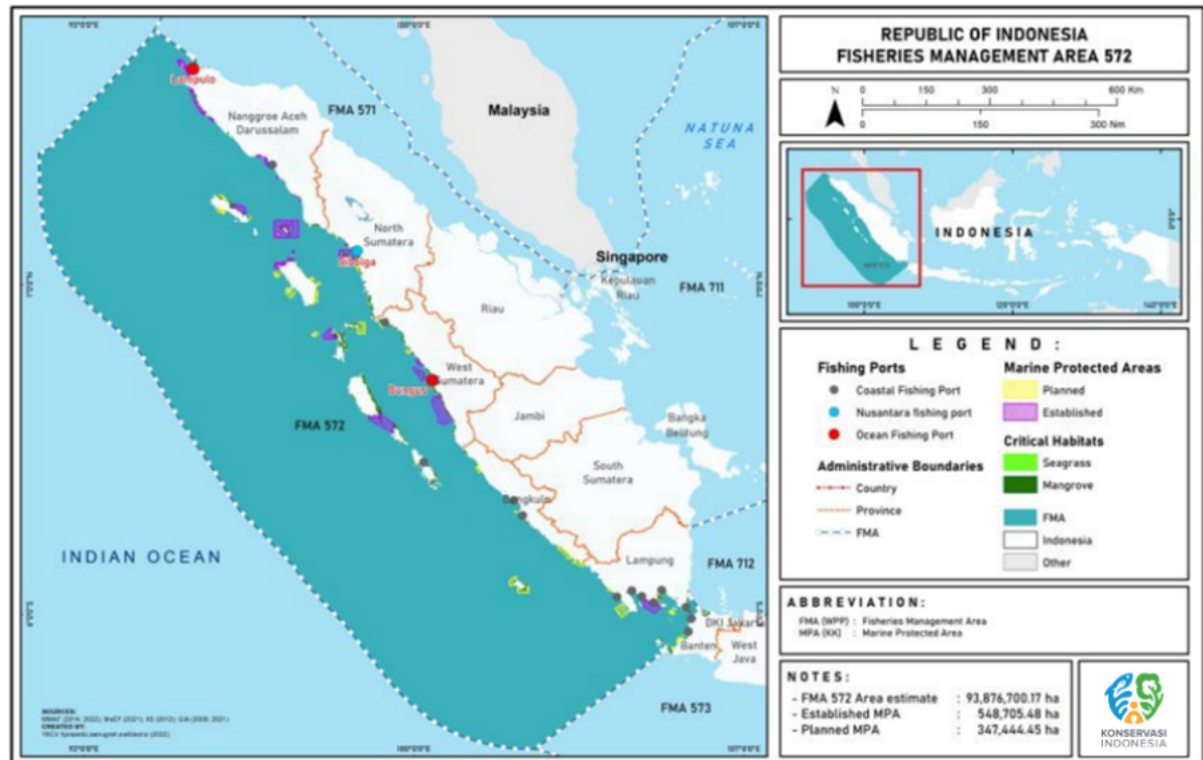
- Sub-Kegiatan 2.3.1.1 Memberikan bantuan teknis kepada BLU LPMUKP
- Sub-Kegiatan 2.3.1.2 Menyusun makalah penelitian yang berorientasi pada tindakan mengenai tema-tema ekonomi biru yang berkelanjutan.
- Sub-Kegiatan 2.3.1.3. Memantau kinerja intervensi kesiapan investasi

E. Lokasi proyek, karakteristik biofisik dan sosioekonomi yang relevan dengan analisis pengaman:

Proyek ini akan dilaksanakan di Indonesia; namun, meskipun BEAM dimaksudkan untuk berkontribusi pada pengembangan “blueprint” berskala nasional untuk pengembangan dan konservasi laut berkelanjutan yang menghasilkan dampak positif terhadap iklim laut, keanekaragaman hayati, dan hasil sosial-ekonomi secara luas, atas arahan Pemerintah Indonesia (GOI), kegiatan-kegiatan ini pada awalnya akan difokuskan pada Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 572, yang mencakup enam provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, dan Banten) di Pulau Sumatra.

Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 572 merupakan habitat keanekaragaman hayati laut yang kaya, termasuk spesies ikan pelagis yang penting serta ekosistem mangrove yang luas (48.311,14 ha), ekosistem lamun (125.738,88 ha), dan terumbu karang (168.399,69 ha).

Ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang di WPP 572 masing-masing mencakup sekitar 1,2%, 4,7%, dan 17% dari total luas wilayah Indonesia, di mana luas terumbu karang di kawasan proyek ini menempati urutan ketiga terbesar di antara 11 WPP di Indonesia. Masuknya Kawasan Konservasi Laut yang luas ke dalam WPP 572, yang mencakup area seluas 984.554,03 hektar, memainkan peran penting dalam mempertahankan keanekaragaman hayati ini. Zona-zona lindung ini sangat penting bagi pengelolaan sumber daya laut dan berkontribusi secara signifikan terhadap status Indonesia sebagai produsen ikan tangkapan liar laut terkemuka di dunia, dengan memastikan praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan dan pelestarian habitat laut yang krusial.



Peta wilayah proyek

Beberapa sorotan keanekaragaman hayati di WPP 572:

- 13 dari 34 spesies cetacea di Indonesia ditemukan di perairan Sumatra Barat.
- Spesies yang tercatat secara keseluruhan di WPP 572: Paus Sei, Paus Bryde, Paus Biru, lumba-lumba hidung panjang, lumba-lumba hidung pendek, paus pilot sirip pendek, lumba-lumba tanpa sirip Indo-Pasifik, lumba-lumba Irrawaddy, paus sperma, paus pembunuh palsu, lumba-lumba pemintal, lumba-lumba berbintik pantropis, lumba-lumba hidung botol biasa. Dugong juga pernah terlihat di wilayah ini.
- Tercatat 29 kasus mamalia laut terdampar di WPP 572, atau 7% (dari total 434 kasus) dari keseluruhan kasus sejak tahun 2012 hingga 2022. Tren kasus mamalia laut terdampar di kawasan perairan Aceh menunjukkan peningkatan. Spesies yang paling sering terdampar di WPP 572 adalah paus besar.
- Tidak ada informasi mengenai perkiraan populasi cetacea, musim, dan pemanfaatan habitat (termasuk koridor pergerakan) yang sangat penting untuk pengelolaan yang efektif

Dibandingkan dengan pantai timur, di mana kegiatan ekonomi utamanya berada di sektor industri, masyarakat WPP 572 di pantai barat sebagian besar bergantung pada pertanian dan perikanan untuk mata pencaharian mereka. Masyarakat di pulau-pulau kecil seperti Mentawai dan Nias memiliki peluang ekonomi yang lebih sedikit karena keterbatasan akses ke pasar dan informasi. Pertanian dan perikanan lebih rentan terhadap guncangan iklim dibandingkan aktivitas ekonomi lainnya; tren curah hujan dan suhu pada bagian di atas menyoroti variabilitas yang harus diadaptasi oleh sektor ini untuk memenuhi kebutuhan subsisten dan mata pencaharian. Setengah dari provinsi di WPP 572 (Aceh, Bengkulu, dan Lampung) memiliki tingkat kemiskinan yang jauh lebih tinggi (~14%) dibandingkan rata-rata nasional (9,4%).

Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2022, hanya dua dari enam provinsi di WPPNRI 572 yang telah mencapai nilai IPM setara atau di atas IPM nasional (72,29), yaitu Banten (72,72) dan Sumatera Barat (72,65), sedangkan empat provinsi lainnya berada di bawah IPM nasional (terungkap bahwa Kepulauan Mentawai merupakan wilayah termiskin di Sumatera Barat). Pada tahun 2020, masyarakat pesisir (yang tinggal di dataran rendah atau di pulau-pulau kecil) di sepanjang WPP 572 mencapai hampir 25% (14 juta) dari populasi Sumatra, di mana sebanyak 450.000 orang di antaranya bekerja secara langsung di sektor perikanan. Dari 450.000 orang tersebut, mayoritas (250.000) tinggal di provinsi-provinsi utara WPP 572 (Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat). Di enam provinsi di WPPNRI 572, terdapat hampir 4,7 juta orang (1,7% dari total populasi Indonesia atau 9,5% dari total populasi di enam provinsi tersebut) yang hidup di bawah garis kemiskinan. Aceh, Bengkulu, dan Lampung memiliki proporsi tertinggi dengan lebih dari 12% dari total populasi mereka dilaporkan sebagai miskin (sebagaimana dilaporkan dalam Lampiran 4—Informasi Statistik untuk Indikator GESI). Jika dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, rata-rata rumah tangga yang dikepalai perempuan di enam provinsi dalam WPPNRI 572 (15,5%) lebih tinggi daripada rata-rata nasional (12,7%). Provinsi dengan proporsi rumah tangga yang dikepalai perempuan tertinggi adalah Aceh (21,3%), Sumatera Utara (17,3%), dan Sumatera Barat (17,3%). Hal ini berarti secara proporsional terdapat lebih banyak perempuan yang menghadapi tekanan ganda, yaitu mencari nafkah untuk rumah tangga mereka di samping pekerjaan tanpa upah yang harus dilakukan perempuan di wilayah tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa lebih banyak perempuan terpapar ancaman tekanan yang dipicu oleh perubahan iklim, karena perempuan di banyak wilayah di Indonesia sering kali bertanggung jawab atas tugas-tugas (mengambil air dan bahan bakar) yang secara langsung terdampak oleh tekanan tersebut (seperti erosi pesisir). Seperti di banyak wilayah di Indonesia, perempuan di provinsi-provinsi ini juga memiliki akses yang lebih terbatas terhadap aset (kepemilikan tanah, kapal penangkap ikan, dan modal fisik lainnya) serta informasi terkait iklim dan kredit, yang membuat mereka lebih sulit mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk menutupi biaya adaptasi terhadap perubahan iklim.

Pada tahun 2015, 4,7% remaja putri berusia 15–19 tahun di Indonesia mengalami kekerasan seksual. Pada tahun 2016, 33,4% perempuan dan anak perempuan berusia 15–64 tahun mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual yang dilakukan oleh pasangan seksual dan/atau non-seksual sepanjang hidup mereka. Secara khusus, di Sumatera Utara pada tahun 2021, tercatat 953 kasus kekerasan seksual—menempati urutan ketiga tertinggi di Indonesia. Kepala Kepolisian Sumatera Utara pada tahun 2022 mencatat bahwa angka kekerasan terhadap perempuan memang tinggi, namun sedang mengalami penurunan. Antara tahun

2009–2016, kasus kekerasan yang paling sering dialami perempuan di Nias, Sumatera Utara, adalah kekerasan fisik sebanyak 76 kasus, kekerasan seksual 31 kasus, kekerasan psikologis delapan kasus, dan kekerasan ekonomi satu kasus. Namun, penting untuk dicatat bahwa kasus SEAH di Indonesia sering tidak dilaporkan; sebuah jajak pendapat pada tahun 2016 menemukan bahwa lebih dari 90% kasus pemerkosaan di Indonesia.

- F. Kapasitas Kelembagaan Entitas Pelaksana (EE) dalam Menerapkan Kebijakan Pengamanan:** Pengamanan lingkungan dan sosial diterapkan di seluruh program KI untuk mengukur dampak kegiatan program terhadap ekosistem dan masyarakat setempat. Survei awal, pemantauan rutin, dan survei akhir merupakan kegiatan wajib yang ditetapkan dalam rencana kerja setiap program. Selain itu, rencana pemantauan disusun untuk mendukung pelaksanaannya. Pengarusutamaan gender telah diterapkan di sebagian besar program, termasuk kegiatan patroli, pelatihan mata pencaharian, pendidikan, serta lokakarya/rapat. Template daftar hadir dengan pengelompokan berdasarkan gender merupakan praktik standar di KI. Partisipasi pemangku kepentingan sangat penting di setiap tahap siklus proyek; mulai dari perancangan dan perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan.

KI memiliki Tim Perlindungan dan Pemantauan & Evaluasi (M&E) yang dipimpin oleh Manajer Perlindungan dan M&E. Struktur ini memastikan bahwa setiap ekoregion mendapat perhatian khusus dan bahwa semua kegiatan dikoordinasikan serta dikelola secara efektif. Laporan dampak tingkat tinggi melibatkan partisipasi komunitas, serta pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya. Setidaknya 10 staf memiliki peran keterlibatan pemangku kepentingan dalam tanggung jawab mereka. Di bawah BEAM, akan ada satu personel khusus yang berfokus pada pemeliharaan dan pembangunan hubungan baru melalui komunikasi, keterlibatan pemangku kepentingan, dan konsultasi. Sebagian besar staf yang bertanggung jawab atas perlindungan, gender, dan keterlibatan pemangku kepentingan adalah para ahli yang telah bekerja di bidang ini selama lebih dari 7 tahun.

Tim BEAM PMU lengkap di bawah KI akan terdiri dari tim ESS, M&E, dan Hibah. Tim ESS terdiri dari Koordinator Perlindungan Lingkungan dan Sosial, yang berada di bawah pengawasan Manajer M&E. Tim M&E terdiri dari Manajer M&E, Petugas M&E untuk Komponen 1, Petugas M&E untuk Komponen 2 (Jendela 1 & 2), dan Petugas M&E untuk Komponen 2 (Jendela 3). Tim Hibah terdiri dari Manajer Senior Keuangan & Operasional Hibah, Petugas Hibah & Kontrak untuk Komponen 1, Petugas Hibah & Kontrak untuk Komponen 2 (Jendela 1 & 2), serta Petugas Hibah & Kontrak untuk Komponen 3 (Jendela 3). Selain posisi-posisi tersebut, Direktur (Pemimpin Proyek BEAM), Manajer Senior Proyek untuk Komponen 1, dan Manajer Senior Proyek untuk Komponen 2 juga akan berperan dalam keterlibatan pemangku kepentingan di tingkat nasional.

II. STANDAR ESS YANG DIPICU OLEH PROYEK

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam Formulir Penyaringan ESS, Standar ESS berikut ini telah terpicu:

Standar ESS	Ya	Tidak	TBD	Alasan
1. Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA)	X			ESS 1 berlaku untuk investasi yang didukung oleh proyek ini, termasuk investasi untuk pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja kontrak dan pekerja masyarakat, serta Fasilitas Terkait (AF) yang mungkin terkait dengan kegiatan proyek ini, jika hal ini menjadi relevan bagi kegiatan yang didanai proyek
2. Perlindungan Habitat Alami dan Konservasi Keanekaragaman Hayati	X			Dalam Kegiatan 1.1.1 dan 2.2.1, proyek ini berencana untuk menetapkan Kawasan Konservasi Laut (KKL) baru, serta memulihkan ekosistem lamun, mangrove, dan terumbu karang di WPP 572.
3. Relokasi dan Pemindahan Fisik serta Ekonomi	X			Proyek ini tidak mengusulkan kegiatan yang dapat menyebabkan pemindahan fisik. Namun, beberapa kegiatan di bawah Kegiatan 1.1.1 (Komponen 1) berpotensi menyebabkan pemindahan ekonomi. Risiko-risiko ini meliputi potensi terhalangnya/terbatasnya akses nelayan lokal ke wilayah penangkapan ikan tradisional akibat rencana pengelolaan baru untuk WPP 572, penurunan hasil tangkapan nelayan dalam jangka pendek akibat praktik pengelolaan baru, serta pembatasan penggunaan lahan bagi masyarakat lokal yang berpotensi menimbulkan tantangan mata pencaharian.
4. Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal	X			Beberapa provinsi di WPPNRI 572 memiliki masyarakat adat/tradisional. Sumatra sendiri memiliki 392 komunitas adat, yang menjadikan provinsi ini sebagai yang ketiga terbesar dalam hal konsentrasi komunitas adat.
5. Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi			X	Proyek ini tidak mengusulkan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan zat, bahan kimia, atau bahan berbahaya yang dilarang, dibatasi, atau dilarang. Namun, beberapa kegiatan di bawah Komponen 2 berpotensi memicu Standar ESS ini selama pelaksanaan subproyek, seperti kegiatan yang melibatkan proses yang intensif sumber daya, yang dapat mengurangi fokus pada kegiatan konservasi langsung. Hal ini akan ditentukan selama proses penyaringan ESS untuk subhibah.
6. Warisan Budaya			X	Saat ini tidak ada kegiatan yang direncanakan yang akan berdampak pada warisan budaya. Namun, Standar ESS ini dapat terpicu selama pelaksanaan subproyek. Hal ini akan ditentukan selama proses penyaringan ESS untuk subhibah.

7. Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja			X	EE menyatakan bahwa mereka memiliki kebijakan, prosedur, sistem, dan kemampuan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan minimum. Namun, Standar ESS ini dapat berlaku selama pelaksanaan subproyek. Hal ini akan ditentukan selama proses penyaringan ESS untuk subhahibah.
8. Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat			X	Risiko CHSS telah diidentifikasi dan dinilai Rendah. Namun, Standar ESS ini dapat terpicu selama pelaksanaan subproyek. Misalnya, dapat terjadi risiko SEAH akibat meningkatnya arus masuk pekerja laki-laki dan kontraktor yang berasal dari luar komunitas lokal. Hal ini akan ditentukan selama proses penyaringan ESS untuk subhahibah.
9. Investasi Langsung Sektor Swasta dan Perantara Keuangan	X			Komponen 2 melibatkan pelaksanaan fasilitas hibah BEAM, sebuah mekanisme keuangan on-granting yang dirancang untuk mendanai ekowisata, pengelolaan Kawasan Konservasi Laut (MPA) secara kolaboratif, mata pencaharian perikanan yang berkelanjutan dan beragam, pengelolaan limbah yang berkelanjutan, restorasi ekosistem berkarbon tinggi, serta penerapan/pemasangan energi terbarukan skala kecil.
10. Risiko Iklim dan Bencana Terkait	X			WPPNRI 572 rentan terhadap bencana alam, termasuk gempa bumi berkekuatan besar dan tsunami.

Catatan: Standar ESS lainnya dapat diaktifkan kapan saja selama siklus proyek.

III. KATEGORISASI PROYEK

Berdasarkan Standar ESS yang diaktifkan, proyek dikategorikan sebagai berikut:

KATEGORI PROYEK	Kategori A	Kategori B	Kategori C
		X	
Kegiatan proyek yang diusulkan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial. Namun, dampak tersebut diperkirakan bersifat terbatas dan spesifik pada lokasi tertentu, serta langkah-langkah mitigasi dapat dengan mudah dirancang dan dilaksanakan untuk mengurangi/mengelola dampak tersebut.			

IV. PENGELOLAAN STANDAR ESS YANG DIPICU

Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP)

Proyek ini diwajibkan untuk menyusun ESIA/ESMP yang sesuai dengan tujuannya, yang mencakup identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan potensi risiko serta dampak lingkungan dan sosial dari The Blue Halo S - Blue Ecosystem Adaptation Mechanism (BEAM). ESMP juga harus menguraikan proses dan prosedur, serta peran dan tanggung jawab untuk mengelola risiko dan dampak ESS secara efektif.

Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) Tingkat Proyek

Komponen 2 proyek akan mengidentifikasi dan mendukung sub-proyek melalui mekanisme pembiayaan.

Karena jenis sub-proyek belum diketahui pada tahap ini, Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) tingkat proyek harus menjelaskan bagaimana proyek akan menyaring dan mengelola risiko serta dampak ESS. Diperkirakan bahwa beberapa dampak tersebut akan terkait dengan ESS2, ESS3, ESS5, ESS6, ESS7, ESS8, ESS9, dan ESS10.

Kerangka Kerja Proses

Proyek diwajibkan untuk mengembangkan Kerangka Proses (sebagai bagian dari penyusunan rencana pengelolaan baru untuk WPP 572) guna menguraikan dan menangani bagaimana pemangku kepentingan yang terdampak akan dilibatkan dalam proses tersebut, bagaimana proyek akan menilai potensi dampak negatif terhadap mata pencaharian mereka, serta proses untuk menyepakati, menegosiasikan, dan memberikan kompensasi dan/atau pemulihan mata pencaharian kepada individu dan komunitas yang terdampak. Jika terdapat potensi penggunaan lahan milik penerima manfaat desa untuk infrastruktur tingkat desa, proyek ini juga perlu mengidentifikasi dan menerapkan langkah-langkah mitigasi terhadap kehilangan mata pencaharian, seperti Protokol Donasi Lahan Sukarela (VLDP) dan protokol transaksi sukarela.

Kerangka Kerja Masyarakat Adat

Karena komunitas masyarakat adat yang spesifik akan ditentukan selama fase Pelaksanaan, proyek diwajibkan untuk menyusun Kerangka Kerja Masyarakat Adat (IPF) pada tahap PPF dan memperbarui dokumen ini menjadi Rencana Masyarakat Adat (IPP) selama fase pelaksanaan ketika komunitas-komunitas tersebut telah diidentifikasi. IPF/IPP harus menguraikan bagaimana Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) akan diperoleh, serta bagaimana proyek akan menghindari dampak negatif terhadap masyarakat adat, memastikan partisipasi penuh dan efektif mereka dalam pengambilan keputusan terkait proyek, dan memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang sesuai secara budaya kepada masyarakat adat yang telah dinegosiasikan dengan mereka. Apabila proyek berpotensi memengaruhi masyarakat adat yang hidup dalam isolasi sukarela, langkah-langkah yang sesuai harus diambil untuk mengakui, menghormati, dan melindungi tanah dan wilayah mereka, lingkungan, kesehatan, serta budaya mereka, sekaligus menghindari segala bentuk kontak yang tidak diinginkan. Aspek-aspek proyek yang berpotensi menimbulkan kontak yang tidak diinginkan tersebut tidak boleh diproses lebih lanjut. IPP juga harus mempertimbangkan warisan budaya masyarakat adat yang penting bagi identitas dan/atau aspek budaya, upacara, atau spiritual, serta menyediakan langkah-langkah untuk memitigasi dampak negatif apa pun terhadap kehidupan atau warisan budaya masyarakat adat yang terkena dampak.

Rencana Lainnya

Selain Kebijakan ESS, proyek ini wajib mematuhi Kebijakan Akuntabilitas dan Penanganan Keluhan, Kebijakan Gender, serta Kebijakan Keterlibatan Pemangku Kepentingan CI-GEF/GCF. Selama fase pengembangan proyek, proyek ini wajib menyusun dan menyerahkan rencana-rencana berikut kepada CI-GEF/GCF untuk ditinjau dan disetujui:

I. Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM)

Untuk memastikan bahwa proyek ini memenuhi Kebijakan Akuntabilitas dan Mekanisme Penanganan Keluhan Badan Proyek CI-GEF, EE diwajibkan untuk menyusun Mekanisme Akuntabilitas dan Penanganan Keluhan (templat disediakan) yang akan memastikan bahwa masyarakat yang terkena dampak proyek dapat menyampaikan keluhan mereka kepada EE untuk dipertimbangkan dan ditangani. Mekanisme tersebut harus sensitif terhadap gender, sudah berlaku sebelum dimulainya kegiatan proyek, dan dikomunikasikan kepada semua pemangku kepentingan

dalam bahasa, cara, dan sarana yang paling sesuai dengan konteks lokal.

Selain itu, Pelaksana Proyek (EE) diwajibkan untuk memantau dan melaporkan indikator akuntabilitas dan pengaduan minimum berikut:

- 1. Jumlah kali/peristiwa di mana AGM dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan proyek; dan*
- 2. Persentase kasus konflik dan pengaduan yang dilaporkan ke Mekanisme Akuntabilitas dan yang telah ditangani.*

II. Analisis Gender dan Rencana Aksi (GAAP)

GAAP (templat disediakan) harus mencakup analisis gender, termasuk peran laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan, serta intervensi yang sesuai dengan hasil terkait gender untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari proyek.

Selanjutnya, proyek harus mengkaji sejauh mana terjadinya Kekerasan Berbasis Gender (GBV) serta Eksploitasi dan Pelecehan Seksual (SEAH), kemungkinan kegiatan proyek berkontribusi terhadap atau memperparah GBV dan SEAH, serta langkah-langkah mitigasi yang diusulkan sesuai kebutuhan.

Selain itu, Pelaksana Proyek (EE) diwajibkan untuk memantau dan melaporkan indikator gender minimum berikut:

- 1. Jumlah orang (dipisahkan berdasarkan jenis kelamin) yang menerima manfaat selama fase pelaksanaan; dan jika relevan*
- 2. Jumlah dokumen (dipisahkan berdasarkan jenis) yang dihasilkan dari proyek yang mencakup pertimbangan gender atau menangani kesenjangan gender.*

III. Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEP)

Untuk memastikan bahwa proyek ini sesuai dengan Kebijakan Keterlibatan Pemangku Kepentingan CI-GEF/GCF, Pelaksana Proyek (EE) diwajibkan untuk menyusun Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (templat telah disediakan).

Selain itu, EE diwajibkan untuk memantau dan melaporkan indikator keterlibatan pemangku kepentingan minimum berikut ini:

- 1. Jumlah entitas pemangku kepentingan (dipisahkan berdasarkan jenis) yang terlibat selama fase pelaksanaan proyek;*
- 2. Jumlah orang (dipisahkan berdasarkan jenis kelamin) yang berpartisipasi dalam kegiatan selama fase pelaksanaan proyek; dan*
- 3. Jumlah keterlibatan (dipisahkan berdasarkan jenis keterlibatan) dengan pemangku kepentingan selama fase pelaksanaan proyek.*

Semua rencana harus diserahkan kepada Lembaga Proyek CI-GCF/GEF untuk ditinjau dan disetujui selama fase pengembangan proposal proyek.

V. PENGUNGKAPAN

Rencana yang telah disetujui harus diungkapkan kepada pemangku kepentingan setidaknya 30 hari sebelum rapat Dewan GCF.